

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas, rasa harga diri, dan kontribusi terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, bekerja adalah hak yang diakui secara universal, dan setiap individu berhak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam dunia kerja. Pemenuhan hak untuk bekerja selaras dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang memadai sehingga jaminan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja terpenuhi.¹

Perlindungan pekerja meliputi berbagai aspek, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman, serta jaminan kesehatan dan keselamatan. termasuk pencegahan terhadap eksploitasi pekerja, seperti pemaksaan kerja berlebihan, diskriminasi, dan pelecehan di tempat kerja. Di banyak negara, lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi buruh bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan ditegakkan dan pekerja mendapatkan hak-haknya.² Pekerja yang terlindungi dengan baik dapat bekerja dengan lebih produktif dan merasa dihargai, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja organisasi dan perekonomian secara keseluruhan.

¹ International Labour Organization (ILO), *International Labour Standards: Promoting Decent Work*, ILO, 2020, <https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm>, diakses 17 November 2022, diakses pukul 10:00 WIB, 17 Maret 2023.

² John P. Martin dan Stefano Scarpetta, "Setting It Right: Employment Protection, Labour Reallocation and Productivity," *De Economist*, Vol. 160 (2012), h. 89-116.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa selama tahun 2018-06 Mei 2020 terdapat sebanyak 389 pengaduan terkait ABK.³ Sedangkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat ada 1.451 laporan kasus ABK Indonesia di kapal perikanan berbendera asing sepanjang 2020 lalu. Jumlah kasus tersebut meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2019 total kasus ABK Indonesia di kapal asing mencapai 1.095 kasus, sementara pada 2018 jumlahnya mencapai 1.079 kasus.⁴ Pengaduan tersebut apabila diuraikan terkait dengan repatriasi, gaji yang tidak dibayar, terkait dengan kekerasan, kematian, terkait Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) atau kasus terkait dengan yang lainnya seperti penahanan paspor atau dokumen lainnya. Para ABK Indonesia yang membuat pengaduan terbanyak yaitu para ABK dengan negara Taiwan (120 Kasus), Korea Selatan (42 Kasus), Peru (30 Kasus), Tiongkok (23 Kasus), dan Afrika Selatan (16 Kasus).⁵ sedangkan di Indonesia masih sangat banyak warga negara yang menggantungkan Nasib hidupnya pada pekerjaan ini, data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daerah Asal ABK Sektor Perikanan Indonesia

No	Daerah Asal	2013	2014	2015	Total
	Total Indonesia	5559	4852	1866	12277
1	Jawa Tengah	2766	2514	905	6185
2	Jawa Barat	1899	1528	602	4029
3	Banten	131	122	29	282
4	Dki Jakarta	108	100	32	240

³ Kepala BP2MI: Viralnya ABK, Momentum Perbaikan Tata Kelola, Mei 2020, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-viralnya-abk-momentum-perbaikan-tatakelola>

⁴ Nur Aini, Republika, "Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia di Kapal Asing," *Republika.co.id*, 9 Januari 2025, <https://internasional.republika.co.id/berita//qrlapb382/kemlu-catat-hingga-1-451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>, diakses Pukul 10:00 Wib, 17 Maret 2023.

⁵ Biro Humas, Kepala BP2MI: Viralnya ABK, Momentum Perbaikan Tata Kelola, Mei 2020, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-viralnya-abk-momentum-perbaikan-tatakelola>. diakses Pukul 10:00 Wib, 17 Maret 2023.

5	Sulawesi Utara	76	49	64	166
6	Sulawesi Selatan	51	46	8	105
7	Nusa Tenggara Timur	51	46	8	105
8	Kalimantan Barat	55	29	5	89
9	Sulawesi Tenggara	29	32	3	64
10	Maluku	12	8	26	46
11	Maluku Utara	3	16	5	24
12	Papua	19	1	1	21
13	Sulawesi Tengah	6	11	3	20
14	Papua Barat	1	9	2	12
15	Kalimantan Tengah	4	0	0	4
16	Gorontalo	2	0	1	3
17	Total Daerah Lainnya	355	329	164	848

(Sumber: BNP2TKI)

Dari tahun 2013 sampai dengan 2015, Indonesia telah menempatkan 12.277 ABK yang bekerja di sektor perikanan, secara keseluruhan hingga tahun 2015, telah terdapat lebih dari 200.000 ABK Sektor perikanan Indonesia di luar negeri. Dari data BNP2TKI, kebanyakan ABK tersebut berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta sebagian lagi berasal dari wilayah Sulawesi.

Tabel 1.2 Data Sebaran Pekerja di Luar Negeri

Negara	2013	2014	2015	Total
Taiwan	83,544	82,665	51,446	217,655
Spanyol	1,417	889	188	2,494
Portugal	439	215	31	685
Korea Selatan	15,374	11,848	4,570	31,792
Afrika Selatan	905	587	68	1,560

(Sumber: BNP2TKI)

Kasus yang menimpa ABK (Anak Buah Kapal) asal Indonesia di Kapal pencari Ikan Berbendera China Long Xing 629 diduga telah melakukan pelanggaran, sebab adanya eksploitasi hingga menyebabkan kematian, dan setelah dinyatakan

meninggal mayat ABK asal Indonesia tersebut dibuang ke laut serta gaji tidak dibayar sampai dengan kontrak selesai dan kembali ke Indonesia.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal perikanan merupakan tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK Bekerja, bukan hanya melibatkan dua negara yaitu negara asal dan negara tempat bekerja, tanggung jawab terhadap ABK juga diberikan kepada negara Pelabuhan.⁷ Tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap ABK yang dilakukan oleh negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan, perjanjian ini dilakukan antara ABK dan pemilik kapal yang disebut dengan perjanjian kerja awak kapal.

Kasus ini bermula dari proses rekrutmen ABK asal Indonesia yang dilakukan oleh agen tenaga kerja untuk bekerja di kapal berbendera China, **Long Xing 629**. Dalam tahap perekrutan, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang berakar pada ketidakjelasan perjanjian kerja. Para ABK dijanjikan pekerjaan sebagai pelaut di kapal penangkap ikan, dengan iming-iming upah yang layak dan fasilitas kerja yang memadai.⁸ Namun, dokumen perjanjian kerja yang mereka tandatangani tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak agen tenaga kerja.

Ketidakterbukaan ini meliputi beberapa aspek penting, seperti durasi jam kerja, hak atas istirahat, standar keselamatan kerja, dan mekanisme pembayaran gaji. Bahkan, beberapa ABK melaporkan bahwa mereka tidak menerima salinan kontrak

⁶ CNN Indonesia, DPR Desak Investigasi Pelanggaran HAM ke ABK di Kapal China, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200507133633-113-501025/dpr-desak-investigasi-pelanggaran-ham-ke-abk-di-kapal-china>, diakses 17 November 2022, diakses Pukul 10:00 Wib, 17 Maret 2023.

⁷ Gusrika Safitri, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan", (JOM Fakultas Hukum: 2019), Vol VI Ed. 1, h. 10

⁸ Fusaro, Maria. *Law, labour, and empire: comparative perspectives on seafarers, c. 1500-1800*. Springer, 2015, hlm 23

kerja, sehingga tidak memiliki bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban yang telah dijanjikan. Kondisi ini menempatkan ABK pada posisi yang lemah, di mana mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menuntut hak-haknya saat terjadi pelanggaran di tempat kerja.

Akibat dari ketidakjelasan perjanjian ini, para ABK menghadapi berbagai kesulitan setelah bekerja di kapal. Mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang tanpa istirahat memadai, mendapatkan makanan dan air yang tidak layak, dan tidak menerima gaji yang sesuai dengan kesepakatan awal.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian kerja sejak tahap rekrutmen menjadi akar dari berbagai pelanggaran yang dialami ABK.

Proses rekrutmen yang tidak transparan ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap agen tenaga kerja yang mengirimkan ABK ke luar negeri. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan perlindungan hukum yang memadai memungkinkan terjadinya praktik eksploitasi sejak tahap perekrutan. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti pentingnya perjanjian kerja yang jelas, transparan, dan terverifikasi oleh pihak berwenang untuk melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya ABK yang bekerja di sektor maritim internasional.

Tabel 1.3 Posisi Kasus

Aspek	Keterangan
Rekrutmen ABK	ABK asal Indonesia direkrut melalui agen tenaga kerja. Perjanjian kerja tidak sepenuhnya dijelaskan.
Eksplorasi Kerja	ABK mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti jam kerja panjang dan makanan serta air tidak layak.
Kematian ABK	Tiga ABK meninggal dunia. Jenazah dibuang ke laut tanpa pengembalian ke keluarga.
Gaji Tidak Pasti	ABK tidak menerima gaji sesuai kontrak bahkan hingga dipulangkan ke Indonesia.

⁹ Alderton, Tony, and Nik Winchester. "Globalisation and de-regulation in the maritime industry." *Marine policy* 26.1 (2002): 35-43.

(Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negaranya. Kewajiban ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang ada, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan HAM sebagai bagian dari hak dasar warga negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 28I Ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk beragama, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Pasal ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan beragama, dan hak untuk bebas dari penyiksaan, adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh negara, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

Selain itu, dalam Pasal 28I Ayat (4), ditegaskan bahwa "Negara menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." Artinya, negara memiliki tanggung jawab yang tidak hanya sebatas penghormatan, tetapi juga perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara.

Selain ketentuan dalam UUD 1945, kewajiban negara dalam memenuhi HAM juga tercermin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 menyatakan bahwa:

Pasal 3: "Negara, bangsa, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia."

UU ini menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah, sebagai perwujudan dari negara, memiliki kewajiban yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap individu dari kekerasan HAM, dan pemenuhan hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan yang adil dan manusiawi.

Kewajiban negara untuk memenuhi HAM juga ditekankan dalam berbagai pasal lainnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjamin kesejahteraan dan kehormatan setiap individu.

Secara keseluruhan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU No. 39 Tahun 1999, negara diharuskan untuk tidak hanya menghormati tetapi juga aktif melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya, memastikan setiap individu dapat menikmati kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiongkok hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi yang diadopsi pada tahun 2007 dan mulai berlaku pada tahun 2017 ini bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal perikanan, termasuk perlindungan terhadap upah, kesehatan, keselamatan kerja, serta hak-hak dasar lainnya. Ketidakhadiran Tiongkok sebagai negara peratifikasi konvensi ini menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dalam memperkuat standar perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan, terutama mengingat posisi strategis Tiongkok sebagai salah satu negara dengan aktivitas perikanan terbesar di dunia. Hal ini menjadi tantangan bagi perlindungan awak kapal perikanan, baik yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok maupun di kapal internasional yang terhubung dengan industri perikanan global.

Oleh sebab itu penegakan Hak Asasi Manusia perlu wajib dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang sah secara hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pada saat terjadi kekerasan HAM kepada Pekerja WNI di kapal berbendera asing, sehingga penting untuk mengkaji **“Perlindungan Hukum Terhadap WNI Anak Buah Kapal (ABK) Berbendera China yang Menjadi Korban Kekerasan HAM”**

Adapun dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan bahasan dalam tulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Indri Astina dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pertanggungjawaban negara atas penelantaran Anak Buah Kapal? 2. Upaya hukum apabila terjadi penelantaran Anak Buah Kapal oleh negara? 	Pemerintah juga bertanggungjawab dalam memberikan upaya hukum bagi anak buah kapal Indonesia di Kapal Asing, oleh sebab itu, isu yang penulis temukan berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban dan upaya hukum apabila terjadi penelantaran anak buah kapal oleh negara
2	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Ayu Valery dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan? 	Hukum internasional telah menyediakan berbagai instrumen untuk memastikan pengutamaan keselamatan dan keamanan anak buah kapal yang bekerja di

		<p>2. Apakah terjadi praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China?</p>	<p>atas kapal penangkapan ikan. Berbagai instrumen internasional tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kehidupan dan kondisi kerja yang layak bagi setiap anak buah kapal. 2) Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, beberapa anak buah kapal diduga kuat telah mengalami praktik kerja paksa dan sejumlah jenis pelanggaran lainnya selama mereka bekerja di atas kapal penangkap ikan milik Dalian Ocean Fishing, Co. Ltd. Bahkan sejak awal, tahap perekrutan dan penempatan mereka telah melanggar berbagai peraturan hukum, baik di dalam negeri maupun hukum internasional.</p>
3	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Zulfikar Athiansyah, Mohammad Husni Syam dengan judul “Yurisdiksi Indonesia Terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional”</p>	<p>1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait human trafficking dan eksploitasi pekerja? 2. Bagaimanakah Yurisdiksi Indonesia di Laut Lepas terhadap pelaku kejahatan terhadap anak buah kapal di kapal Long Xing 629 berdasarkan Hukum Internasional?</p>	<p>Kejahatan yang terjadi terhadap ABK WNI di kapal Long Xing 629 telah menuhi karakteristik human trafficking dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Crime 2000 dan forced labour dalam</p>

			<p>ILO Forced Labour Convention 1930 (No. 29). Kedua kejahatan tersebut juga termasuk kepada istilah modern slavery, maka dari itu terdapat dua kewenangan yurisdiksi Indonesia terhadap kejahatan yang terjadi terhadap ABK WNI di kapal Long Xing 629 yakni yurisdiksi personal pasif yang didasarkan pada adanya kerugian baik materil ataupun non materil yang dialami oleh ABK WNI di kapal Long Xing 629, dan yurisdiksi universal (universal jurisdiction) yang didasarkan bahwa kejahatan tersebut merupakan bentuk dari slavery/modern slavery yang merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang merupakan core crimes.</p>
4	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Shelma Lydia Ardana Wiyantoro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang</p>	<p>bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan peraturan yang mengatur hak-hak</p>

	<p>Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 188 Tahun 2007”.</p>	<p>Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal ikan asing berdasarkan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007?</p>	<p>ABK perikanan di kapal asing sebagai payung hukum setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 telah mengadopsi ketentuan yang dimuat dalam Konvensi ILO seperti penyusunan Perjanjian Kerja Laut yang memperhatikan penentuan waktu kerja dan istirahat. Meski demikian perlindungan bagi ABK di kapal ikan asing belum berjalan optimal mengingat banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi kepada ABK. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain selain hanya menetapkan PP yaitu dengan adanya penegakan hukum berupa kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam mengawasi kondisi ABK yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia khususnya ABK di kapal ikan.</p>
5	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fera Septi Anjani dengan judul “Implementasi Hukum Terhadap Eksploitasi ABK Indonesia Di Kapal</p>	<p>1. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal yang</p>	<p>Pemerintah Indonesia telah melakukan Upaya-upaya hukum dalam melakukan perlindungan Awak Kapal Indonesia di luar</p>

China Berdasarkan Maritime Labour Convention 2006”.	<p>Bekerja di Kapal Asing?</p> <p>2. Bagaimana Peran Maritime Labour Convention 2006 Terhadap Keselamatan dan Keamanan Bagi ABK Selama Dalam Pelayaran Internasional?</p>	<p>negeri serta membuat beberapa peraturan perundangundangan dan Peraturan pemerintah mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh Anak Buah Kapal Indonesia diluar negeri. Indonesia juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal melalui Konvensi Internasional yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dapat dibuktikan dengan Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 yang diharapkan dapat lebih menjamin keselamatan para Awak kapal Indonesia di luar negeri</p>
---	---	--

Sumber: 1 <https://repository.unair.ac.id/108409/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>
 2 https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17309/2/B011171504_skripsi_bab%201-2.pdf
 3 <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/530>
 4 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64894>
 5 <https://www.researchgate.net/publication/35753844>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah dalam topik penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ABK Perusahaan China yang mengalami kekerasan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap kekerasan HAM yang dialami oleh ABK di kapal Asing?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum ABK Perusahaan China yang mengalami kekerasan HAM

2. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum Kekerasan HAM yang dialami oleh ABK perusahaan China

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum ABK Perusahaan China yang mengalami kekerasan HAM.
- b. Untuk mengetahui secara jelas tentang aturan dan efektifitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan HAM yang dialami oleh ABK perusahaan China

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan khususnya akademisi serta praktisi hukum mengenai aturan Kerja sama internasional dan penegakan HAM di ranah internasional maupun nasional.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan.¹⁰

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. h.51

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan berupa bahan sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penentuan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Berada di Luar Negeri

6. Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan ikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi, Hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier:

adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, Internet, Kamus, Glossary, dan lain-lain

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).¹¹

1.6 Analisa Bahan Hukum

Penganalisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni

¹¹ Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. h. 112

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.¹²

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat, serta dianalisis menggunakan penafsiran Sistematis Penafsiran ini mempertimbangkan konteks suatu ketentuan dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Artinya, suatu pasal dalam Undang-Undang dianalisis dengan memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan lain agar makna yang diperoleh lebih menyeluruh dan konsisten dalam sistem hukum, dan Penafsiran gramatikal Penafsiran ini didasarkan pada analisis bahasa yang digunakan dalam ketentuan hukum. Kata-kata dalam suatu pasal atau ketentuan diinterpretasikan sesuai dengan arti harfiahnya dalam bahasa sehari-hari atau dalam konteks hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bagian Awal

¹² Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm 27.

- a. Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- b. Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 1 (satu) spasi.

1.7.2 Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA Bab ini berisi tinjauan pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni kajian perlindungan hukum, jenis pekerja migran Indonesia, Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Hak Asasi Manusia, Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan agar penelitian ini membuahkan hasil

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi penutupan dari proposal/skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran